

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)

Jalan Semarang 5, Malang 65145

Telepon: 0341-551312

Laman: www.um.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG

NOMOR 11 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI MAHASISWA BERPRESTASI DAN
PEMBIMBING DI BIDANG KEMAHASISWAAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kecakapan hidup secara komprehensif, mahasiswa perlu didorong untuk berpartisipasi aktif dan berprestasi dalam berbagai kegiatan kemahasiswaan;
- b. bahwa dalam rangka memotivasi mahasiswa untuk berpartisipasi aktif dan berprestasi dalam berbagai kegiatan kemahasiswaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diberikan penghargaan yang berkeadilan sesuai dengan tingkatan prestasi yang telah dicapai;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang tentang Pemberian Penghargaan bagi Mahasiswa Berprestasi dan Pembimbing di Bidang Kemahasiswaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2012, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 493);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 71 Tahun 2012 tentang Statuta Universitas Negeri Malang

- (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1136);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
 7. Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Bisnis Universitas Negeri Malang Tahun 2015-2019;
 8. Peraturan Rektor Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pedoman Pendidikan Universitas Negeri Malang tahun 2016/2017
 9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 279/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Malang pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 248/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang periode tahun 2014-2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI MAHASISWA YANG BERPRESTASI DAN PEMBIMBING DI BIDANG KEMAHASISWAAN UNIVERSITAS NEGERI MALANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Negeri Malang atau yang selanjutnya disebut UM.
2. Rektor adalah Rektor UM.
3. Mahasiswa adalah Mahasiswa aktif UM.
4. Kegiatan Kemahasiswaan adalah kegiatan ekstra kurikuler dan/atau kokurikuler yang diikuti oleh mahasiswa UM dalam rangka meningkatkan kecakapan hidup secara komprehensif.
5. Prestasi kegiatan kemahasiswaan adalah juara atau pengakuan prestasi seorang atau kelompok mahasiswa yang diperoleh melalui perlombaan atau penilaian kegiatan kemahasiswaan yang dilaksanakan oleh pihak yang berwenang.
6. Pembimbing di bidang kemahasiswaan untuk yang selanjutnya disebut pembimbing adalah seseorang atau sebanyak-banyaknya dua orang yang berperan aktif dalam pembimbingan, pembinaan, pendampingan, dan/atau pelatihan secara intensif kepada perorangan atau kelompok mahasiswa UM dalam meraih prestasi kegiatan kemahasiswaan.
7. Penghargaan adalah hadiah berupa uang pembinaan, barang, atau perjalanan wisata akademik yang diberikan kepada mahasiswa UM dan pembimbing yang memperoleh prestasi bidang kemahasiswaan.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Tujuan memberikan penghargaan ini adalah:

- a. memotivasi mahasiswa UM agar berpartisipasi aktif dalam kegiatan kemahasiswaan;
- b. mendorong mahasiswa UM agar berprestasi dalam berbagai kegiatan kemahasiswaan;
- c. memberi pengakuan atas prestasi yang telah dicapai mahasiswa UM dalam kegiatan kemahasiswaan; dan
- d. mendorong pembimbing untuk melakukan pembimbingan, pembinaan, pendampingan, dan/atau pelatihan secara intensif kepada perorangan atau kelompok mahasiswa UM.

BAB III SYARAT DAN TINGKAT PRESTASI

Pasal 3

- (1) Penghargaan dapat diberikan kepada mahasiswa yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. mahasiswa yang bersangkutan terdaftar sebagai mahasiswa aktif UM;
 - b. keikutsertaan lomba atau kegiatan kemahasiswaan merupakan utusan atau atas nama UM yang dibuktikan dengan surat tugas atau surat rekomendasi dan/atau piagam/sertifikat yang mencantumkan UM atau unit kerja pada UM;
 - c. lomba atau kegiatan dilaksanakan oleh instansi atau organisasi yang kredibel dan keberadaannya dapat dilacak; dan
 - d. terdapat bukti prestasi berupa surat keputusan, sertifikat, dan/atau piagam penghargaan yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Penghargaan dapat diberikan kepada pembimbing yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. aktif membimbing, membina, mendampingi, dan/atau melatih mahasiswa yang mengikuti lomba atau kegiatan kemahasiswaan.
 - b. mendapatkan penugasan secara tertulis dari pejabat yang berwenang serendah-rendahnya tingkat fakultas.
- (3) Penghargaan dapat diberikan kepada perorangan atau sekelompok mahasiswa UM dan kepada pembimbing.
- (4) Setiap prestasi hanya berhak mendapatkan 1 (satu) kali penghargaan.

Pasal 4

- (1) Penghargaan prestasi kegiatan kemahasiswaan dapat diberikan kepada mahasiswa UM dan/atau pembimbing yang telah mencapai prestasi tingkat kota/kabupaten, provinsi/regional, nasional, ASEAN, dan/atau internasional.
- (2) Penghargaan tingkat kota/kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan apabila lomba atau kegiatan diikuti oleh sekurang-kurangnya oleh 30 (tiga puluh) peserta.
- (3) Penghargaan tingkat provinsi/regional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan apabila lomba atau kegiatan diikuti oleh sekurang-kurangnya oleh 10 (sepuluh) peserta yang berasal dari sekurang-kurangnya 5 (lima) kota/kabupaten.

- (4) Penghargaan tingkat nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan apabila lomba atau kegiatan diikuti oleh sekurang-kurangnya oleh 20 (dua puluh) peserta yang berasal dari sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) provinsi.
- (5) Penghargaan tingkat ASEAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan apabila lomba atau kegiatan diikuti oleh sekurang-kurangnya oleh 10 (sepuluh) peserta yang berasal dari sekurang-kurangnya 4 (empat) negara anggota ASEAN.
- (6) Penghargaan tingkat internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan apabila lomba atau kegiatan diikuti oleh sekurang-kurangnya oleh 15 (lima belas) peserta yang berasal dari sekurang-kurangnya 5 (lima) negara.
- (7) Dalam hal terjadi keadaan tertentu sehingga tidak memungkinkan terpenuhinya persyaratan sebagaimana disebutkan dalam ayat (2) sampai dengan ayat (6), pemberian penghargaan dapat ditetapkan oleh Rektor berdasarkan pertimbangan dari Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan.

BAB V PROSEDUR CALON PENERIMA PENGHARGAAN

Pasal 5

- (1) Pemberian penghargaan dilaksanakan dengan prosedur sebagai berikut:
 - a. mahasiswa atau sekelompok mahasiswa yang memperoleh prestasi membuat laporan secara tertulis kepada Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan;
 - b. penilaian dan/atau verifikasi laporan oleh pejabat Bidang Kemahasiswaan tingkat Universitas;
 - c. penetapan besaran penghargaan oleh Rektor atas usul Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh mahasiswa atau ketua kelompok, disetujui oleh pembimbing, dan diketahui oleh pejabat yang berwenang dengan dilampiri:
 - a. surat penugasan/surat rekomendasi keikutsertaan dari pejabat yang berwenang;
 - b. fotokopi sertifikat/piagam penghargaan/surat keputusan tentang prestasi;
 - c. foto kegiatan; dan
 - d. laman resmi (*website*) panitia penyelenggara.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diserahkan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan lomba atau kegiatan.

BAB VI BESARAN PENGHARGAAN

Pasal 6

- (1) Besaran penghargaan berupa uang pembinaan, barang, dan wisata akademik diberikan berdasarkan hasil penilaian/verifikasi yang dilakukan oleh pejabat bidang kemahasiswaan.
- (2) Besaran maksimal penghargaan berupa uang pembinaan, barang, dan wisata akademik diatur tersendiri dalam Keputusan Rektor.


BAB VII
PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Rektor ini berlaku mulai tanggal 3 Januari 2017.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 1 Agustus 2017

REKTOR



AH. ROFI'UDDIN
NIP 196203031985031002